

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KESEHATAN - POLITEKNIK KESEHATAN - TARIF LAYANAN BLU

2017

PERMENKEU RI NOMOR 88/PMK.05/2017 TANGGAL 5 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (918)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU. OI . 01/III/031/2016 tanggal 6 Januari 2016, telah menyampaikan Usulan Revisi Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, dan usulan tersebut telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Usulan Revisi Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502); PMK 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa. Tarif layanan tersebut terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik;
 - Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
 - Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma; dan
 - Tarif Akademik Lainnya.
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik;
 - Tarif Asrama;
 - Tarif Makan Mahasiswa;
 - Tarif Binatu Mahasiswa;
 - Tarif Seragam Mahasiswa;
 - Tarif Kaji Etik Penelitian;
 - Tarif Publikasi Jurnal Ilmiah;
 - Tarif Klinik;
 - Tarif Laboratorium; dan
 - Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung.

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Sementara Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan Jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perjanjian kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut 42/PMK.05/2015